

9-30-2015

INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Isti Novianti

Faculty of Law Universitas Indonesia, istinovianti@ymail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Natural Resources Law Commons](#), and the [Other Law Commons](#)

Recommended Citation

Novianti, Isti (2015) "INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 45: No. 3, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss3/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Isti Novianti¹

Abstract

Indonesia is a country that has an assortment of tribes and customs. To be observed the diverse cultures that exist so that governments are required to keep to be preserved properly. To know and recognize traditional cultures of various regions will require a data base that includes the traditional knowledge in Indonesia. This database can also be used as a source of information that can be accessed both international and domestic. In this case the central government and regional governments are given the authority to inventory Traditional Cultural Expressions. Effort into making the database has been started in the discourse of the Government in this case the Ministry of Justice and Human Rights Directorate General of Intellectual Property. Although in this case the management of Traditional Cultural Expressions is defensive protection, it is necessary in the wake of the very support system in order to perform such authority, such as what and how the system was created and implemented by the central government and local government? Thus, this paper will discuss the role of government, local government, and institutions that have the authority, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights to express the concept of documentation and inventory of Traditional Cultural Expressions structured as efforts to protect Traditional Knowledge.

Keywords: documentation, databases, protection of traditional knowledge, traditional cultural expressions

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku dan adat istiadat. Dilihat adanya beragam budaya yang ada sehingga pemerintah diharuskan menjaganya untuk dapat dilestarikan dengan baik. Untuk mengetahui dan mengenal budaya-budaya tradisional dari berbagai daerah maka diperlukan sebuah data base yang dapat mencakup tentang pengetahuan tradisional di Indonesia. Database ini juga dapat dipergunakan sebagai sumber informasi yang dapat diakses baik Internasional maupun domestik. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menginventarisasikan Ekspresi Budaya Tradisional. Upaya menuju pembuatan database sudah mulai di wacana kan oleh Pemerintah dalam hal

¹ Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alamat kontak: istinovianti@ymail.com

ini Kementerian Hukum dan Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun dalam hal ini pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan defensif, maka perlu di bangun sistem yang sangat mendukung guna melakukan kewenangan tersebut, seperti apa dan bagaimana sistem itu dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Maka, tulisan ini akan membahas tentang peran pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengemukakan tentang konsep dokumentasi dan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional secara terstruktur sebagai upaya perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Kata kunci: dokumentasi, database, perlindungan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional

I. Pendahuluan

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional “ itulah bunyi dari pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.² Namun inventarisasi yang di cantumkan dalam pasal diatas sepertinya hal yang tidak mudah untuk di laksanakan oleh pemerintah. Sistem Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam pasal diatas masih belum jelas, karena tidak menjelaskan lembaga pemerintah mana yang diharuskan melakukan inventarisasi dan sistem seperti apa yang akan diterapkan untuk menginvetarisasi ekspresi budaya tradisional. Tidak ada satu ketentuan yang menjelaskan hal itu, untuk menentukan lembaga pemerintah dan sistem inventarisasi seperti apa yang akan diterapkan. Lalu kemana masyarakat pengemban budaya dapat mendaftarkan budayanya sebagai ekspresi budaya tradisional yang harus dilindungi negara? Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi ekspresi budaya tradisional masyarakat seperti tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian bagaimana lembaga negara tersebut melakukan inventarisasi ekspresi budaya tradisional, sehingga masyarakat pengemban dan dunia internasional dapat dengan mudah melihat dan kemudian mengakui ekspresi budaya tradisional milik indonesia? sehingga tidak ada lagi budaya milik Indonesia yang diakui oleh pihak asing.

Ekspresi Budaya Tradisional menurut WIPO adalah:³

Traditional cultural expressions (TCEs), also called "expressions of folklore", may include music, dance, art, designs, names, signs and symbols, performances, ceremonies, architectural forms,

² Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³ <www.wipo.int/tk/en/folklore>, diakses pada tanggal 13 November 2015.

handicrafts and narratives, or many other artistic or cultural expressions.

Traditional cultural expressions:

May be considered as the forms in which traditional culture is expressed;

Form part of the identity and heritage of a traditional or indigenous community;

Are passed down from generation to generation.

TCEs are integral to the cultural and social identities of indigenous and local communities, they embody know-how and skills, and they transmit core values and beliefs.

Their protection is related to the promotion of creativity, enhanced cultural diversity and the preservation of cultural heritage.

Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC 2014 , yaitu:

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;*
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;*
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;*
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;*
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan*
- f. upacara adat.*

Ekspresi Budaya Tradisional/ekspresi kesenian rakyat (*Traditional cultural expression/expression of folklore*) berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur-unsur kesenian tradisional yang dikembangkan dan

dipertahankan oleh masyarakat atau individu yang mencerminkan tradisi suatu komunitas. Bentuk-bentuk kesenian tersebut dapat dikelompokkan:⁴

1. Seni suara seperti cerita rakyat, sajak dan pantun rakyat, isyarat, kata, simbol dan petunjuk: kesenian musik antara lain, lagu rakyat dan musik instrument;
2. Seni geral, seperti tari rakyat, drama dan bentuk seni lainnya atau ritual apakah yang diwujudkan kedalam suatu bentuk materiil atau tidak; dan
3. Seni karya, seperti
 - a. Hasil karya seni rakyat terutama seni gambar, lukisan, pahat, patung, tembikar, mozaik, seni kayu, pandai besi, apakah diwujudkan ke dalam suatu bentuk material atau tidak;
 - b. Kerajinan;
 - c. Instrumen musik;
 - d. Seni arsitektur.

Dalam isi substansi meeting di Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore yang diadakan oleh WIPO, telah banyak dibicarakan mengenai sistem inventarisasi ekspresi budaya tradisional, seperti yang dihasilkan dari pertemuan ke III (tiga), pada dokumen WIPO/GTRKF/IC/III/6 pada ANNEX 1, dijelaskan agar pengetahuan tradisional dapat didokumentasikan, Sekretariat Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual ("WIPO"), sebagai bagian dari program dari kegiatan di bawah IGC GTRKF, terdapat dua sistem inventarisasi yang dapat menjadi dasar dari sumber yang berguna untuk pengungkapan pengetahuan tradisional, yaitu:

1. Inventarisasi majalah, jurnal atau Gazettes yang ada mengenai isu-pengetahuan yang berhubungan tradisional; dan
2. Inventarisasi *on-line database* pengetahuan terkait tradisional yang ada.
3. Inventarisasi ekspresi budaya ini telah di implementasi kan di beberapa negara di dunia, untuk majalah, jurnal atau Gazettes dapat dilihat pada:
 - a. *The Honeybee Newsletter, published by the Society for Research into Sustainable Technologies and Institutions, Ahmedabad, India;*
 - b. *Le Voix du Paysan, published by SAILD, Yaoundé, Cameroon;*
 - c. *The Indigenous Knowledge and Development Monitor, published by the Nuffic Centre for International Research and Advisory Network; and*
 - d. *The Journal of Ethnopharmacology, published by Elsevier Science Ireland Ltd.*

⁴ Carlos M Correa, "Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge", (Geneva: WQuaker United Nations Office, 2001), hal. 4.

Sedangkan untuk *online data base* Pengetahuan Tradisional dapat dilihat pada:

1. <http://www.taiga.net/webdata/aklaviktk/> - Sources of Documented Yukon North Slope Traditional Knowledge;
2. <http://www.nativeknowledge.org> - Alaska Traditional Knowledge and Native Foods Database;
3. <http://www.umd.umich.edu/cgi-bin/herb> - Native American Ethnobotany Database compiled by the University of Michigan-Dearborn; and
4. <http://ip.aaas.org/tekindex.nsf> - TEKPAD (Traditional Ecological Knowledge Prior Art Database).

Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Tradisional (RUU PTEBT) yang saat ini masih dalam proses pembahasan baik dari kalangan akademisi dan pemerintah juga telah mencantumkan proses inventarisasi ekspresi budaya tradisional.

Dengan adanya upaya pemerintah yang telah mempersiapkan RUU PTEBT ini merupakan langkah awal untuk maju kedepan dalam membuat aturan hukum yang dapat menaungi kebudayaan yang ada di Indonesia, agar tidak mudah diakui atau dikomersialisasikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya inventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional secara terstruktur dan dimiliki secara khusus oleh masyarakat daerah, dan masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan hal yang sangat penting, namun belum memberikan perlindungan yang memadai untuk Perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Didalam RUU PTEBT pada bagian kedua tentang Inventarisasi dan Identifikasi, pasal 29, mencantumkan:⁵

1. Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan inventarisasi mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Pemerintah dan pemerintah Daerah Bertanggung jawab membuat dokumentasi dan memiliki pangkalan data mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Inventarisasi sangatlah penting, untuk masyarakat pengemban khususnya dan pemerintah pada umumnya agar dapat dipergunakan dalam pendataan secara nasional maupun internasional. Persoalan yang penting kemudian adalah bagaimana dapat menyusun database tentang ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh adat istiadat dari daerah-daerah di Indonesia, sehingga dapat menjadi pusat informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia maupun dunia internasional.

Dengan pentingnya inventarisasi dan penyusunan data base Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, untuk itu perlu dikaji secara mendalam tentang aturan yang mendasari untuk dilakukan inventarisasi Ekspresi Budaya

⁵ Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang telah disusun.

Tradisional sebagai upaya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia.

II. Permasalahan

1. Bagaimana upaya Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia?
2. Bagaimanakah Sistem inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penerapan perlindungan Pengetahuan Tradisional ?

III. Metode penulisan

Dalam tulisan ini penulis melakukan pembahasan dengan menggunakan penelitian secara normatif yuridis yang mempergunakan 3 (tiga) pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan perbandingan. Pertama, Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengkaji beberapa UU yang berkaitan dengan keberadaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang PTEBT, juga dapat mengacu kepada Peraturan Daerah di wilayah daerah di Indonesia Kedua, Untuk pendekatan konseptual digunakan konsep hukum yang dapat dikembangkan menurut pendapat para ahli dengan disertai kajiannya mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan sistem inventarisasinya, juga dapat mengacu kepada kerangka konseptual mengenai sistem inventarisasi dari kesimpulan-kesimpulan pertemuan yang diadakan oleh WIPO seperti *Intergovernmental Committee Genetic Resources Traditional Knowledge and Floklore* ketiga, Pendekatan Perbandingan dipergunakan sebagai rujukan perbandingan aturan hukum negara-negara yang telah memberlakukan Undang-undang tentang sistem dan mekanisme inventarisasi Perlindungan Tradisional.

IV. Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain adalah:

1. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan negara terhadap ekspresi budaya tradisional;
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat pengemban adat, masyarakat umum dan dunia internasional tentang bagaimana sistem inventarisasi ekspresi budaya tradisional di Indonesia, sehingga tidak terjadi misappropriation terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia.

V. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Pusat dan daerah dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional

Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengertian ini digunakan dalam *study of the problem of Discrimination against indigenous Population*, yang dipersiapkan oleh *United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*.⁶ Pengertian pengetahuan tradisional dapat dirujuk pada dokumen yang terdapat pada *Convention on Biological Diversity (CBD)*, yang diajukan oleh Sekretaris Eksekutif pada Konferensi Negara anggota pada tahun 1997, dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa ada lima ciri-ciri umum Pengetahuan Tradisional terkait dengan Pasal 8 (j) CBD, yaitu:⁷

- 1) Didasarkan pada informasi mengenai berbagai komponen fisik, biologis dan sosial dari suatu lanskap tertentu (*a particular landscape*);
- 2) Dalam penggunaannya dilandasi dengan “kaidah tidak merusak lingkungan dengan cara yang tak tergantikan” (*rules for using them without damaging them irreparably*);
- 3) Terletak pada persimpangan atau titik singgung antara hubungan para penggunanya;
- 4) Terkait dengan teknologi untuk mendapat zat-zat tertentu, kesehatan, perdagangan dan kebutuhan ritual penduduk lokal;
- 5) Didasarkan pada suatu pandangan mengenai dunia bahwa dalam mengambil keputusan maka pandangan jangka panjang dan menyeluruh harus diletakkan diatas segalanya.

Pengetahuan tradisional menurut WIPO adalah:⁸

Traditional knowledge (TK) is knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity.

⁶ Agus Sardjono, “Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 1.

⁷ UNEP/CBD/TKBD/1/2(18 Oktober 1997), *Traditional Knowledge and Biological Diversity*, 1997 dalam <[⁸ <](http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wstkbd-01/official/wstbd-01-02en./>, diakses pada 12 November 2015.</p>
</div>
<div data-bbox=)

While there is not yet an accepted definition of TK at the international level, it can be said that:

TK in a general sense embraces the content of knowledge itself as well as traditional cultural expressions, including distinctive signs and symbols associated with TK.

TK in the narrow sense refers to knowledge as such, in particular the knowledge resulting from intellectual activity in a traditional context, and includes know-how, practices, skills, and innovations.

Traditional knowledge can be found in a wide variety of contexts, including: agricultural, scientific, technical, ecological and medicinal knowledge as well as biodiversity-related knowledge.

Menurut Dr. Zainul Daulay, SH, MH, dalam bukunya, terdapat empat kesimpulan yang dapat ditarik dari perumusan pengertian Pengetahuan Tradisional oleh WIPO. *Pertama*, definisi ini menggunakan istilah Pengetahuan Tradisional untuk membedakannya dengan *'indigenous knowledge'*. Istilah *"indigenous knowledge"* mengacu kepada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat asli semata (*indigenous peoples*), sebaliknya Pengetahuan Tradisional tidak hanya mencakup pengetahuan masyarakat asli, tetapi juga bukan masyarakat non asli (*non-indigenous people*) termasuk komunitas lokal yang tinggal dalam bata-batas wilayah dan geografis tertentu.

Kedua, definisi menunjukkan kecenderungan umum yang menempatkan Pengetahuan Tradisional sebagai hasil karya intelektual Pengetahuan tersebut yang sudah dikembangkan dalam waktu yang cukup lama dari generasi ke generasi dan ada pula yang dihasilkan dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi komunitas tradisional yang terkait dengan lingkungannya. Dilihat dari cara penularannya ada Pengetahuan Tradisional yang telah terkodifikasi dan ada pula yang disampaikan secara lisan atau dengan cara-cara yang berlaku dalam masyarakat tersebut sesuai dengan tradisi yang berlaku. *Ketiga*, Pengetahuan Tradisional bersifat dinamis, berkembang dan beradaptasi sesuai dengan masa dan tantangan yang dihadapi masyarakatnya. *Keempat*, pengetahuan tersebut juga merupakan sumber daya bagi masyarakatnya dan mempunyai nilai komersial sesuai dengan potensi dan penggunaannya secara nyata.⁹

Konsep Pengetahuan Tradisional berbasis tradisi (*traditional based*) menjadi unsur penting dalam definisi Pengetahuan Tradisional. Unsur ini menjadi perekat antara ekspresi budaya tradisional/ ekspresi kesenian

⁹ Zainul Daulay, "Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33.

rakyat (*traditional cultural expression/ expression of folklore*) dan Pengetahuan Tradisional.¹⁰

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.¹¹ Di dalam cakupan pembicaraan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengetahuan tradisional merupakan sesuatu hal yang belum banyak diungkap. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dikenal dalam rezim HKI, secara konvensional berupa *industrial property* dan *copyright*. *Industrial property* meliputi *patent, utility models, industrial design, trademark, service mark, trade names, geographical indication*. Sedangkan *copy right* meliputi *related rights* atau yang juga disebut *neighboring rights*.¹²

Jika dikelola dengan baik, pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis sebagai komoditi perdagangan. Sayangnya, di negara berkembang hal ini belum disadari secara menyeluruh oleh masyarakat lokalnya. Ada dua hal mengapa kebanyakan masyarakat asli atau pedesaan tidak mendapat hak-hak nya :¹³

Pertama, Pengarang, seniman dan pencipta dari masyarakat tradisional atau pedesaan jarang menerima imbalan finansial yang memadai untuk kekayaan intelektual berupa pengetahuan yang dieksploitasi, dalam pasar seni kerajinan Australia yang bernial kira-kira \$200 juta pertahun, hanya kira-kira \$50 juta diterima oleh masyarakat Aborijin dari pihak pendatang yang mengeksploitasinya. Bahkan kadang-kadang pendatang ini hanya meniru karya masyarakat asli dan lebih terfokus pada penjualan. Misalnya, suatu perusahaan dapat meniru lukisan aborijin kemudia menjual lukisan itu tanpa terlebih dahulu meminta perizinan dari pencipta atau masyarakat Aborijin serta tidak memberi royalti kepada mereka.

Kedua, Penggunaan tanpa izin dari karya-karya Pengetahuan Tradisional yang dieksploitasi ini kadang-kadang menyinggung perasaan masyarakat yang mencipta karya pengetahuan tradisional tersebut. Misalnya, komersialisasi karya suci yang dilarang agama atau adat.

Negara dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah sangat penting dalam melindungi keberagaman budaya di Indonesia, pemerintah dapat menjadi wakil masyarakat apabila terjadi missappropriation yang

¹⁰ *Ibid.*, hal. 27.

¹¹ WIPO, "Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders", WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), (Geneva, 2001), hal. 25.

¹² *Ibid.*, hal. 31-34.

¹³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 260.

dilakukan oleh pihak asing. Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi Ekpresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 (tiga) alasan, yaitu:¹⁴

- 1) Adanya potensi keuntungan ekonomis yang verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
- 2) Keadilan dalam sistem perdagangan dunia; dan
- 3) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Berdasarkan ketiga alasan diatas maka ekspresi budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah secara maksimal. Peran pemerintah berkenaan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan bertahap, seperti dengan membuat perundang-undangan yang sesuai dengan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional terlebih dahulu. Kita mengetahui saat ini pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional masuk didalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 38, yakni hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dengan kata lain hak moral dan hak ekonomi atas ekspresi budaya tradisional ini merupakan milik dari pemegang hak cipta dalam hal ini negara, yakni masyarakat pengemban (*custodian*). Kemudian terdapat ayat (2) yaitu : negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional .Hal ini menjadikan peran pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Hukum dan Hak Azasi manusia serta Instansi terkait perlu melakukan perlindungan, pelestarian dan pengembangan budaya yang ada di Indonesia.

Kemudian pertanyaan yang timbul, yaitu tentang kewenangan lembaga negara manakah yang dapat bertanggung jawab atas perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional sesungguhnya menjadi tanggung jawab semua warga negara dan bangsa Indonesia. Hanya saja peranan dan tingkatan tanggung jawab berbagai komponen masyarakat bangsa tidak sama. Ada tanggung jawab yang muncul dari masyarakat pemangku (sumber) suatu aset budaya tradisional, ada tanggung jawab para pegiat dan pelaku ekspresi suatu aset budaya, juga ada peranan dan tanggung jawab dari pemerintah.

Saat ini bidang Kebudayaan berada di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Namun pelaksanaannya belum bisa terlaksana dengan baik, masih banyak budaya-budaya tradisional di Indonesia belum mendapatkan perlindungan. Untuk itu demi terlaksananya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Untuk itu kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia juga mengeluarkan

¹⁴ Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 3.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 29 tahun 2015 tentang ORTA Kemenkumham,¹⁵ Pasal 799 ayat (3) yaitu : Seksi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Perpustakaan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengolahan, penyiapan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, serta pernghimpun, pengklasifikasian , pemeliharaan, pegelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sehingga bertambah lagi 1 (satu) lembaga negara/kementrian yang mempunyai kewenangan untuk menginventarisasi kekayaan intelektual komunal termasuk ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu sistem pemerintahan yang diberikan keleluasaan yang luas kepada daerah (khususnya) pemerintah daerah tingkat II) untuk merestrukturisasi urusan-urusan yang berada dalam kewenangannya. Maka dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah nya sendiri-sendiri guna melindungi ekspresi budaya masing-masing daerah. Dalam Pasal 1 ayat 6 UU Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat kemajuan daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan kebudayaan daerah dengan menggali potensi sumber-sumber budayanya terutama sumber daya budaya yang berbentuk ekspresi budaya tradisional Seperti contoh, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali melalui Perda (Peraturan Daerah) Nomor 66 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali (disingkat Perda Desa Adat)¹⁷telah menetapkan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan hukum masyarakat Hukum Adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Bertolak dari kedudukan gandanya itu kemudian dirumuskan fungsi kulturalnya, dimana antara lain disebutkan:¹⁸

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 29 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

¹⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁷ Peraturan Daerah tentang Desa Adat Bali, Nomor 66 Tahun 1986.

¹⁸ I Made Suasthawa Dharmayuda, "Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali", (Denpasar: Penerbit PT Upada Sastra bekerja sama dengan Yayasan Adi Karya Ikapi da The Ford Foundation, 2001), hal. 20-21.

- 1) Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/ Pemerintahan Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
- 2) Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat;
- 3) Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan;
- 4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan *paras paros salunglung sabayantaka/musyawarah* untuk mufakat;
- 5) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Oleh karena itu peranan pemerintah daerah dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus bersifat substantif, dikarenakan keterbatasan pemerintah pusat untuk mengerti dan memahami secara mendalam makna dan fungsi konstekstual dari suatu kebudayaan daerah.

Peranan pemerintah sebagai wakil dari masyarakat (custodian) dalam menghadapi prospector merupakan sesuatu yang tidak berlebihan. Artinya pemerintah dapat memainkan peran ganda sebagai:¹⁹

- 1) Pelindungan yang akan merepresantikan hak-hak masyarakat atas warisan alam dalam bentuk *biological diversity* dan *warisan budaya (cultural heritage)* yang juga harus dilestarikan;
- 2) Melaksanakan proses dokumentasi dan menyiapkan database atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait, termasuk yang memiliki nilai sakral;
- 3) Mempromosikan keanekaragaman hayati Indonesia serta mengundang investor untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional;
- 4) Bersama-sama masyarakat mengadakan perjanjian dengan para prospector untuk memanfaatkan kekayaan alam dan pengetahuan tradisional (khususnya dibidang obat-obatan) yang terkait dengannya;
- 5) Mengatur dan melaksanakan sistem pembagian manfaat atas penggunaan sumber daya tersebut;
- 6) Mengupayakan konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan warisan budaya untuk menjamin *sustainable use* dari keduanya, dan upaya-upaya lain-lainnya yang terkait dengan hal-hal tersebut.

¹⁹ Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 331-332.

3. Inventarisasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.²⁰

Pada saat ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pemanfaatan warisan budaya, antara lain:²¹

- 1) Permintaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (sejak 2003) didasarkan pada Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: SE.01/HK.501/MPK/200;
- 2) Inventarisasi kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti arsitektur, tenun di beberapa wilayah Indonesia;
- 3) Penyusunan dokumen “Tinjauan Sekilas Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”;
- 4) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Menbudpar tentang Pedoman dan Kriteria Perlindungan Budaya Warisan Budaya Tak Benda.

Sistem inventarisasi sepertinya masih sangat sulit untuk di implementasikan kedalam sebuah pengaturan pelaksanaan, namun menjadikan pemerintah diharuskan melakukan hal ini agar pemerintah dapat mengumpulkan data tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dari berbagai daerah. Untuk itu bagaimana sistem pendokumentasian atau penginventarisasian sehingga data tersebut dapat tersusun dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal baik untuk masyarakat lokal maupun internasional. Walaupun secara nyata sampai dengan saat ini Intergovernmental Committee di WIPO belum menemukan satu sistem yang dapat dipakai untuk menyeragamkan dalam sistem inventarisasi ini.

²⁰ M. Imam Nasef, *Tunjukkan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional*: <<http://www.tempo-institute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nasef>>, diakses tanggal 13 November 2015.

²¹ *Ibid.*

WIPO memberikan semacam panduan dalam rangka membangun sistem dokumentasi yang efektif. Menurut Adams & Appolonio beberapa unsur yang penting dalam menyusun dokumen yang dimaksud, antara lain:²²

- 1) Tanggal publikasi;
- 2) Media dan bahasa yang digunakan;
- 3) Substansi yang didokumentasikan;
- 4) Manajemen atas hak yang timbul dari dokumentasi.

Dalam WIPO pernah dibicarakan tentang defensive protection system pada *Intergovernmentar Committee* pada WIPO/GRTKF/IC/6/8, 15 Desember 2003, tentang *Defensive Protection Measures Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge and Floklore*. *Defensive protection* ini dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *devensive protection* ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan negerinya. Sehingga, *database* ini dapat digunakan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) ketika ada klaim terhadap pengetahuan tradisional yang dimaksud. Dengan demikian adanya inventarisasi atas kebudayaan negeri ini memberikan beberapa keuntungan di antaranya:²³

- 1) Inventarisasi setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan tersebut maka pihak Indonesia dapat menyanggahnya dengan menggunakan inventarisasi itu;
- 2) Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Selama ini, yang lazim terjadi adalah, adanya pembajakan (baca: pencurian) kebudayaan oleh pihak asing yang kemudian didaftarkan sebagai objek HKI oleh mereka. Pihak Indonesia menjadi kesulitan melakukan penyangkalan kepemilikan atas kebudayaan itu, dikarenakan tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia;
- 3) Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefit sharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu.

²² Stephen Adams & Victoria Henson Appolonia, "Defensive Publishing A Stratedy for Maintaning Intellectual Property as Public Goods", dalam (WIPO/GRTKF/IC/5/6, May 14, 2003), hal. 9.

²³ *Ibid.*

Namun, kita harus menyadari, masih banyak ekspresi budaya tradisional yang belum dapat di inventarisasikan, hal ini disebabkan ekspresi budaya tradisional tidak tertulis dan diwariskan secara turun temurun hanya dengan secara lisan, maka sistem *defensive protection* ini harus benar-benar dapat di laksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga mendapatkan perlindungan yang layak. *Defensive protection* ini dapat berjalan dengan baik apabila terdapat sistem dokumentasi yang dapat diterapkan didalamnya, yaitu penerapan dengan dokumentasi database.

Dokumentasi adalah salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak asing yang memanfaatkan pengetahuan tradisional tanpa izin atau tanpa *benefit sharing* dengan masyarakat lokal pendukung pengetahuan tersebut.²⁴

Seperti yang pernah diterapkan dalam Kelompok kerja Hak Kekayaan Intellectual dibidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.54.PR.09.03, tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002,²⁵ bertugas untuk:²⁶

- 1) Menginventarisai berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetic dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore yang telah merupakan wilayah public (*public domain*);
- 2) Mengupayakan dan penyebarluasan dan pertukaran informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang berada dalam wilayah publik;
- 3) Memberi masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan masukan tentang posisi serta sikap Indonesia dalam berbagai forum mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore*;
- 4) Mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

²⁴ Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 76-77.

²⁵ Surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.54.PR.09.03, tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang pembentukan Kelompok kerja Hak Kekayaan Intellectual dibidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore.

²⁶ Kelompok kerja ini berjumlah 21 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, LIPI, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Upaya-upaya pemerintah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional telah berjalan namun belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, dengan upaya tersebut kita berharap hubungan kebudayaan antar negara dapat terjalan dengan baik, dengan saling menghargai dan saling menghormati, sayangnya hal ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan terbukti dengan adanya budaya milik Indonesia yang diklaim milik negara lain, sehingga membuat masyarakat adat menjadi sangat kecewa.

Sampai dengan saat ini belum ada hukum internasional yang melakukan perlindungan hukum terhadap Keanekaragaman genetic, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dan folklore. Kita sangat berharap adanya instrument hukum internasional yang bersifat final, yang dapat melindungi secara efektif hal ini. Bahkan melalui forum *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Floklore (IGC-GRTKF)* yang telah mencapai pertemuan ke 28 yang dilaksanakan pada July 7 to July 9, 2014 (Geneva, Switzerland), ternyata badan ini juga belum mencapai kata sepakat bagaimana melakukan perlindungan terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, ekspresi budaya tradisioanal dan folklore. Padahal forum ini menitik beratkan pada pembentukan instrument hukum internasional yang bersifat mengikat dan khusus (*Sui Generis Regime*).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki ratusan bahkan ribuan budaya tradisional memerlukan suatu instrumen hukum nasional yang dapat melindungi pengetahuan dan ekspresi budaya tradisionalnya. Kita mengetahui Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional masuk dalam lingkup hak cipta, pasal 29 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, namun hal ini belum mencakup secara keseluruhan, maka perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur tentang sumber daya genetic, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisonal dan folklore yang sangat memiliki karakteristik yang berbeda dari UU Hak Cipta yang terlah ada. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual bersama Perguruan Tinggi dalam hal ini akademisi, membuat suatu Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) dengan tujuan untuk mengembangkan, melindungi, mempromosikan, melestarikan dan memanfaatkan baik skala lokal, nasional maupun Internasional dari kebudayaan Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini secara khusus dapat berfungsi dengan baik dan mendapatkan pengakuan dari pihak Internasional sehingga dapat melindungi hak dan kewajiban dari kebudayaan yang ada di Indonesia.

VI. Penutup

1. Kesimpulan

2. Ekspresi Budaya Tradisional yang belum mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga menyebabkan masyarakat pengemban meminta agar pemerintah dapat melakukan hal-hal yang dapat menjadi dasar hukum dan peraturan untuk melindungi haknya. Nilai ekonomis yang ada di dalam ekspresi budaya tradisional sudah saatnya dapat dinikmati oleh para masyarakat pengembannya (*custodian*) agar tidak terjadi *misappropriation* terhadap budaya Indonesia. Komersialisasi yang dilakukan oleh pihak lain dan atau bangsa lain yang tidak mempunyai hak, membuat rasa ketidakadilan.
3. Peranan pemerintah pusat, daerah, masyarakat melakukan inventarisasi merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan. Dengan adanya inventarisasi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan tersebut maka pihak Indonesia dapat menyanggahnya dengan menggunakan inventarisasi itu. Inventarisasi juga dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Selama ini, yang lazim terjadi adalah, adanya pembajakan (baca: pencurian) kebudayaan oleh pihak asing yang kemudian didaftarkan sebagai objek HKI oleh mereka. Pihak Indonesia menjadi kesulitan melakukan penyangkalan kepemilikan atas kebudayaan itu, dikarenakan tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia, serta Inventarisasi juga dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefit sharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu.

2. Saran

1. Dengan adanya upaya inventarisasi ekspresi budaya tradisional yang dilakukan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat secara terstruktur, diperlukan pelaksanaan yang berkesinambungan serta langkah-langkah yang dapat selalu di implementasikan kepada masyarakat, sehingga perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat berkembang dan pemanfaatannya dapat di rasakan oleh masyarakat pengemban (*custodian*).
2. Dengan telah disusunnya suatu Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang bertujuan untuk mengembangkan, melindungi, mempromosikan, melestarikan dan memanfaatkan

baik skala lokal, nasional maupun Internasional dari kebudayaan Indonesia, sehingga secara khusus dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat mengatur hak masyarakat pengemban (*custodian*) untuk mendapatkan pengakuan dari pihak Internasional sehingga dapat melindungi hak dan kewajiban dari kebudayaan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Adams, Stephen and Victoria Henson Appolonia, *Defensive Publishing A Stratedy for Maintaning Intellectual Property as Public Goods*, dalam WIPO/GRTKF/IC/5/6, May 14, 2003.
- Correa M., Carlos. *Traditional Knowledge and Intelctual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traitional Knowledge*, (Geneva: WQuaker United Nations Office, 2001).
- Daulay, Zainul. *Pengetahuan Tradisiomal, Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali*, Denpasar: Penerbit PT Upada Sastra bekerja sama dengan Yayasan Adi Karya Ikapi dan The Ford Foundation, 2001.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders*, WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), (Geneva, 2001).

Artikel Internet

- <<http://www.wipo.int/tk/en/folklore/>>, diakses pada tanggal 13 November 2015.
- UNEP/CBD/TKBD/1/2, *”Traditional Knowledge and Biological Diversity*, <[http://www.wipo.int/tk/en/tk/](http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wstkbd-01/official/wstbd-01-02en./>, diakses pada 12 November 2015.</p>
<p><, diakses pada tanggal 13 November 2015.
- Nasef, M. Imam. *”Tunjukkan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional”*, <<http://www.tempo-institute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nase/>>, diakses pada tanggal 13 November 2015.

Peraturan

- Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 29 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia .

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Desa Adat Bali, Nomor 66 Tahun 1986.

Surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.54.PR.09.03, tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang pembentukan Kelompok kerja Hak Kekayaan Intelektual dibidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folkore.